



P U T U S A N

Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN;**
Tempat Lahir : Muara Bungo;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/16 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Pagar Alam, Kelurahan Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 19 Oktober 2022;

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas paper De Luk warna merah;
 - 1 (satu) buah kaleng merek CDR warna kuning yang di dalamnya berisikan biji-biji Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan batang-batang Narkotika jenis ganja, dengan rincian berat keseluruhan 30,47 (tiga puluh koma empat tujuh) gram, disisihkan oleh Balai BPOM 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan pemisahan untuk barang bukti 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SP motor/c 70 warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6083 G, dengan Nomor Rangka Pp.229-91584

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin C702-4296244 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Isul dengan Nomor 0038170/sb/934;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9T warna hitam dengan Nomor IMEI 1 861743053036581, IMEI 2 861743053036599;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menukar Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas paper De Luk warna merah;
 - 1 (satu) buah kaleng merek CDR warna kuning yang di dalamnya berisikan biji-biji Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan batang-batang Narkotika jenis ganja, dengan rincian berat keseluruhan 30,47 (tiga puluh koma empat tujuh) gram, disisihkan oleh balai BPOM 0,57 (nol koma

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tujuh) gram dan pemisahan untuk barang bukti 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SP motor/c 70 warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6083 G, dengan Nomor Rangka Pp.229-91584 dan Nomor Mesin C702-4296244 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Isul dengan Nomor 0038170/sb/934;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9T warna hitam dengan Nomor IMEI 1 861743053036581, IMEI 2 861743053036599;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 138/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN Kph yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Desember 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 karena Terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Curup dan Terpidana hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali secara daring didampingi Penasihat Hukumnya sehingga permohonan peninjauan kembali Terpidana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menubar Narkotika Golongan I", karena tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terpidana hanya merupakan korban Penyalah Gunaan Narkotika;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana tidak mengajukan *novum*/keadaan baru yang bila diketahui pada saat pemeriksaan dapat melepaskan, membebaskan atau menjadikan hukuman Terpidana lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat;
- Bahwa putusan *judex facti* juga dibuat berdasarkan mempertimbangkan hukum yang tepat dan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah:
 - Bahwa Terpidana ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Makan di Kelurahan Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sebagai pengembangan penangkapan Saksi Riki yang pada saat diinterogasi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dari Terpidana kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah Terpidana di Jalan Lintas Pagar Alam, Kelurahan Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas paper De Luk warna merah, 1 (satu) buah kaleng merek CDR warna kuning yang di dalamnya berisikan biji-biji ganja, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan batang-batang ganja dengan berat 30,47 (tiga puluh koma empat tujuh) gram disimpan di dalam *speaker* yang telah dimodifikasi menjadi meja yang ada dalam kamar Terpidana;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Sapar (DPO) di daerah Padang Ulak Tanding yang dibeli oleh Terpidana pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terpidana menukar 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja dengan 3 (tiga) batang rokok milik Saksi Riki dan memberikan kepada teman-teman Terpidana dengan imbalan sebungkus rokok sebagai gantinya dan juga menjual Narkotika jenis ganja tersebut melalui saudara Julian (DPO) dan saudara Acok (DPO);
- Bahwa perbuatan Terpidana sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP khususnya jumlah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan relatif sedikit hanya berjumlah 30,47 (tiga puluh koma empat tujuh) gram Narkotika jenis ganja maka pidana penjara yang dijatuhkan pada Terpidana dalam perkara *a quo* tidak setimpal dengan perbuatan Terpidana tersebut dan dirasa belum tepat dan adil bagi Terpidana serta menimbulkan disparitas putusan dengan perkara sejenis;
- Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum mengabulkan permohonan untuk peninjauan kembali dari Terpidana tersebut;
Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut dikabulkan,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 138/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 26 Oktober 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 138/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 26 Oktober 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas paper De Luk warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng merek CDR warna kuning yang di dalamnya berisikan biji-biji Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan batang-batang Narkotika jenis ganja, dengan rincian berat keseluruhan 30,47 (tiga puluh koma empat tujuh) gram, disisihkan oleh balai BPOM 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan pemisahan untuk barang bukti 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SP motor/c 70 warna putih merah dengan Nomor Polisi BA 6083 G, dengan Nomor Rangka Pp.229-91584 dan Nomor Mesin C702-4296244 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Isul dengan Nomor 0038170/sb/934;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDRA JAYA alias INDRA bin PARIJAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9T warna hitam dengan Nomor IMEI 1 861743053036581, IMEI 2 861743053036599;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd
Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 683 PK/Pid.Sus/2024